

TINJAUAN AKSIOLOGIS HUKUM DAN KEADILAN

Oleh :
Joko Nur Sariono

I. PENDAHULUAN

Hukum sulit untuk didefinisikan, hal yang demikian sesuai dengan apa yang diistakan oleh Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn dalam bukunya yang berjudul "Inleiding Tot de Studies Van Het Nederland Recht" ia mengatakan bahwa, tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu, definisi tentang hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan.

Kemudian ia juga mengatakan, bahwa barang siapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barang siapa ingin mengenal hukum, iapun harus melihatnya pula. Namun jika kita ingin melihat hukum, kita lalu berhadapan dengan suatu kesulitan, oleh karena gunung itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat kita lihat.

Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya hukum itu bila mana kita melanggar, yakni pada waktu kita berhadapan dengan Polisi, Jaksa, Hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam penjara. Akan tetapi walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat dengan yang lain begitu pula perhubungan antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya hukum itu mengatur hubungan antara manusia perhubungan dengan masyarakat.

Dalam pergaulan masyarakat akan kita temui aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, oleh karena itu para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan yang terjadi tidak mengalami kekacauan.

Aturan-aturan hukum itu dibuat dan diadakan atas kehendak dan keinginan dari tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum dibuat dan diadakan bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sehingga jelas bagi kita bahwa hukum dibuat dan diadakan semata-mata mengabdikan kepada keadilan, jadi bukan meng-